



BUPATI MALANG

PERATURAN BUPATI MALANG

NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN

TAHUN 1431 H/2010 M

BUPATI MALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan suasana Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H/2010 M yang tenang, damai dan khidmat dalam pelaksanaannya, serta guna memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka toleransi kehidupan antar umat beragama, dipandang perlu diadakan penertiban dan pengendalian terhadap kegiatan yang berpotensi mengganggu ibadah Bulan Suci Ramadhan;
 - b. bahwa sesuai Pasal 6 huruf c Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 Nomor: 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat, maka Bupati mempunyai tugas dan kewajiban menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati dan saling percaya di antara umat beragama;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b pertimbangan menimbang ini, maka perlu menetapkan pengaturan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H/2010 M dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);
6. Peraturan Bupati Malang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEGIATAN BULAN SUCI RAMADHAN TAHUN 1431 H/2010 M.**

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini menetapkan Kegiatan Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H/2010 M dengan langkah-langkah pengendalian sebagai berikut:

- a. pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama;
- b. peningkatan toleransi kehidupan beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama;
- c. pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan.

Pasal 2

Pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa melalui upaya-upaya meningkatkan kerukunan hidup beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a adalah dengan cara memberikan penyuluhan/penjelasan dan pengarahan secara edukatif persuasif kepada seluruh masyarakat di lingkungannya untuk tidak melakukan kegiatan yang atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan.

Pasal 3

Peningkatan toleransi hidup beragama dengan saling menghormati kegiatan ibadah agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b adalah dengan cara:

- a. melarang dan menghentikan semua bentuk kegiatan yang mengarah perjudian dan maksiat serta minuman beralkohol/minuman keras di semua tempat, khususnya selama Bulan Suci Ramadhan;
- b. membatasi dan mengendalikan bunyi-bunyian/suara keras yang dapat mengganggu ibadah puasa, tarawih, tadarus dan kehidupan masyarakat seperti:
 1. membunyikan, menyimpan dan menjual petasan, mercon dan sejenisnya;
 2. membunyikan suara musik melalui *tape/VCD/DVD* dan sejenisnya, lagu-lagu melalui penguat suara yang dapat mengganggu kegiatan tarawih, tadarus dan sejenisnya.

Pasal 4

Pengendalian untuk tidak melakukan kegiatan atraktif dan demonstratif yang dapat mengganggu orang yang sedang beribadah puasa Ramadhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c adalah dengan cara selama Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H/2010 M, kepada tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung untuk mengendalikan kegiatan sebagai berikut:

- a. tempat-tempat hiburan dan panti pijat menutup kegiatannya dan dapat melaksanakan kegiatan mulai pukul 21.00 WIB sampai dengan 23.00 WIB, kecuali bagi Panti Pijat Tuna Netra berlaku seperti biasa;

- b. hotel dan penginapan mengurangi kegiatan jamuan makan atau penjualan makanan secara terbuka yang dapat mengganggu ibadah puasa;
- c. tempat-tempat hiburan, panti pijat, hotel, restoran dan warung tidak menjual dan menyimpan serta melaksanakan kegiatan minum-minum yang mengandung alkohol/minuman keras;
- d. restoran dan warung yang buka pada siang hari agar mengendalikan dan membatasi kegiatan penjualan makanan dengan memberikan tabir penutup atau selambu dan yang sejenisnya.

Pasal 5

Meningkatkan amalan pada bulan suci ramadhan dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- a. menyelenggarakan sholat tarawih, tadarrus Al Qur'an, pengajian dan sebagainya di masjid, musholla, langgar dan tempat-tempat lainnya yang memungkinkan secara tertib;
- b. mengadakan pembinaan dan bimbingan keagamaan kepada generasi muda sebagai usaha meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. meningkatkan usaha pembinaan rohani bagi para karyawan di lingkungan kantor/instansi/dinas/jawatan di wilayah masing-masing;
- d. meningkatkan pembinaan dan pelaksanaan zakat, infaq dan shodaqoh mulai tingkat Desa, Kecamatan sampai dengan Kabupaten.
- e. menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat, kegiatan amalan bulan Ramadhan yang dilakukan setelah pukul 23.00 WIB tidak menggunakan alat pengeras suara;
- f. menyiapkan perayaan Idul Fitri dengan menyelenggarakan takbir dan melaksanakan sholat Idul Fitri baik di masjid-masjid maupun di lapangan, dengan koordinasi Panitia Hari Besar Islam (PHBI) dengan sederhana, tertib dan khidmat.

Pasal 6

Aparatur Pemerintah yang terkait berkewajiban mensosialisasikan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 serta melaksanakan pengendalian khususnya bagi Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat, Camat dan Lurah/Kepala Desa.

Pasal 7

Kepala Bagian Bina Mental dan Kerohanian Sekretariat Daerah Kabupaten Malang bertanggung jawab atas penetapan Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak 1 (satu) hari sebelum dan 2 (dua) hari setelah Bulan Suci Ramadhan Tahun 1431 H/2010 M.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 23 Juli 2010

BUPATI MALANG,

Ttd.

SUJUD PRIBADI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 26 Juli 2010
SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001
Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 4/E